

Produksi Tanpa Stok, Akuntansi Tanpa Pencatatan: Ironi Implementasi Akad Istishna (PSAK 404) pada Bisnis Pre-Order UMKM

(Stockless Production, Unrecorded Accounting: The Irony of Istishna Contract (PSAK 404) Implementation in MSMEs' Pre-Order Business)

**Maharani Azizah, Oktaviani Putri Ramandhani, Wahyu Sarvian Saputra,
Peny Cahaya Azwari**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
maharaniazizah07@gmail.com, vianiputri773@gmail.com,
sarvianputra@gmail.com, penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

Abstract: This study examines the implementation of the *Istishna'* contract (PSAK Sharia 404) in pre-order e-commerce transactions by MSMEs—a rapidly growing business model in Indonesia that lacks comprehensive study from Islamic accounting perspectives. Using a descriptive qualitative approach and a single case study of a food MSME in Palembang, primary data was collected through in-depth interviews and analyzed against PSAK Sharia 404 and DSN-MUI Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Findings reveal substantive alignment between pre-order practices and core principles of the *Istishna'* contract regarding: (1) production-on-demand, (2) capital efficiency, and (3) overstock risk mitigation. However, three critical gaps were identified: (a) absence of formal accounting records for revenue/cost recognition, (b) lack of written contracts governing product specifications, delivery schedules, and cancellation mechanisms, and (c) vulnerability in delayed-payment risk management. This research contributes original insights by proposing an adaptation framework for PSAK 404 in MSME e-commerce, emphasizing the urgency of contract digitization, sharia accounting training, and *transparency* integration in digital business ecosystems. The implications advocate structured mentoring policies to align digital economic practices with Islamic *muamalah* principles and sharia accounting standards.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi akad *Istishna'* (PSAK Syariah 404) dalam transaksi e-commerce pre-order UMKM—sebuah model bisnis yang berkembang pesat di Indonesia namun minim kajian komprehensif dari perspektif akuntansi syariah. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus tunggal pada pelaku UMKM makanan di Palembang, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis melalui perbandingan kriteria PSAK Syariah 404 dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Temuan mengungkap kesesuaian substantif antara praktik pre-order dengan prinsip dasar akad *Istishna'* dalam hal: (1) produksi berbasis permintaan, (2) efisiensi modal, dan (3) mitigasi risiko kelebihan stok. Namun, teridentifikasi tiga kesenjangan kritis: (a) absennya pencatatan akuntansi formal untuk pengakuan pendapatan/biaya, (b) tidak adanya kontrak tertulis yang mengatur spesifikasi produk, jadwal pengiriman, dan mekanisme pembatalan, serta (c) kerentanan manajemen risiko pembayaran tertunda. Studi ini memberikan kontribusi orisinal dengan mengusulkan kerangka adaptasi PSAK 404 untuk e-commerce UMKM, menekankan urgensi digitalisasi kontrak, pelatihan akuntansi syariah, dan integrasi prinsip *transparency* dalam ekosistem bisnis digital. Implikasi penelitian mendorong kebijakan pendampingan

terstruktur guna menyelaraskan praktik ekonomi digital dengan prinsip muamalah Islam dan standar akuntansi syariah.

Keywords: akad *Istishna*, PSAK Syariah 404, MSME E-commerce, Digital Contracts, Sharia Accounting

A. Pendahuluan

Delapan puluh lima persen dari masyarakat Indonesia telah melakukan transaksi melalui platform sosial media. Pengembangan pesat infrastruktur digital dan komunikasi dari tahun ke tahun telah mentransformasi lanskap perdagangan secara mendasar, memunculkan berbagai model baru dalam transaksi jual beli, di mana proses jual beli tidak selalu bergantung pada transaksi secara langsung seperti yang kita kenal sebelumnya. Kemajuan zaman ini membawa perubahan besar dalam kebiasaan perekonomian, salah satunya adalah transaksi online dengan metode pre-order. Dalam model ini, konsumen dapat memesan barang bahkan sebelum barang tersebut tersedia secara fisik, yang kemudian akan diproduksi dan disiapkan oleh penjual setelah pesanan diterima.

Di sisi lain, keuangan syariah menawarkan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa harus meninggalkan kemajuan teknologi yang ada. Selain itu, akad-akad ini juga menjadi jaminan akan terwujudnya syariat Islam yang menjadi fondasi utama transaksi keuangan dan bisnis. Salah satu akad tersebut adalah akad *Istishna*'. Akad *Istishna*' relevan untuk diterapkan dalam transaksi online model pre-order, karena memungkinkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang belum ada saat akad disepakati. Dengan demikian, pembeli dan pembuat dapat menyepakati kriteria, persyaratan, dan harga barang yang akan dibuat, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai akuntansi untuk transaksi *Istishna*' telah diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) 404 mengenai Akuntansi *Istishna*'. Standar ini memberikan panduan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Istishna*' bagi entitas yang terlibat. Meskipun demikian, penerapan akad *Istishna*' dalam konteks transaksi online model pre-order memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Perbedaan dalam mekanisme interaksi, pembuktian kesepakatan, dan penyerahan barang secara digital memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian antara prinsip-prinsip akad *Istishna*' dengan praktik jual beli online.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *Istishna*' (berdasarkan PSAK 404) pada konteks jual beli online model pre-order. Penelitian secara khusus mengambil data dari salah satu penjual yang berkecimpung dalam kegiatan transaksi secara online dengan model pre-order. Riset ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait potensi penerapan akad *Istishna*' dalam e-commerce syariah, mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penggunaannya berdasarkan prinsip syariah serta sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli

Dalam perspektif ilmu fiqih, aktivitas ekonomi dikategorikan sebagai bagian dari *mu'amalah*, bukan ibadah *mahdhah*. Ini adalah perbedaan yang fundamental. Ibadah *mahdhah* adalah ritual peribadatan yang tata caranya telah ditetapkan secara rinci dan baku dalam syariat, seperti salat, puasa, dan haji. Di sisi lain, *mu'amalah* mencakup segala bentuk interaksi sosial dan transaksi antar manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, kemitraan, dan lain sebagainya. Karena termasuk dalam ranah *mu'amalah*, maka berlaku sebuah kaidah fiqih yang sangat penting, yaitu: "*Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*." Kaidah ini memiliki arti bahwa pada dasarnya, segala bentuk kegiatan *mu'amalah*, termasuk aktivitas ekonomi, diperbolehkan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika terdapat dalil yang jelas dan tegas dari sumber-sumber agama utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang secara spesifik melarangnya.

Implikasi dari kaidah ini sangat signifikan. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa kita memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan berbagai macam transaksi dan mengembangkan sistem ekonomi, selama tidak ada ketentuan syariat yang secara eksplisit mengharamkannya. Kita tidak perlu mencari-cari dalil yang membolehkan setiap transaksi ekonomi yang baru muncul. Asumsi dasarnya adalah boleh, kecuali ada larangan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, kita tidak dibenarkan untuk melarang atau mengharamkan suatu praktik ekonomi yang pada dasarnya tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, kita juga tidak diperbolehkan untuk menghalalkan atau membenarkan suatu praktik ekonomi yang secara jelas dan tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan As-

Sunnah, seperti riba (bunga), penipuan (*ghisy*), atau praktik-praktik yang mengandung unsur kezaliman.

Dengan memahami kaidah ini, kita dapat mengembangkan sistem ekonomi Islam yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Batasan halal dan haram dalam ekonomi Islam ditentukan oleh wahyu, dan di luar batasan tersebut, inovasi dan kreativitas dalam kegiatan ekonomi diperkenankan.¹

Transaksi jual beli, dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* dan berarti "memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain" atau "proses pertukaran", dikenal juga sebagai *tijarah* dalam konteks Islam. Dari pandangan ahli fiqh, jual beli didefinisikan sebagai: "Pertukaran barang atau jasa dengan barang lain atau uang yang dilakukan dengan kesepakatan ijab *qabul* dan memenuhi ketentuan syarat serta rukun yang berlaku." Definisi lain yang relevan mengenai jual beli adalah adanya kesepakatan sukarela dan pertukaran timbal balik benda antara dua pihak dengan nilai setara dan dilakukan secara syariah. Pihak pertama menerima benda, sementara pihak kedua menerima imbalan sesuai perjanjian.²

Hanafiah dalam Hidayatul Azqia, jual beli dapat didefinisikan dalam dua perspektif, yaitu arti spesifik dan arti umum. Dalam arti spesifik, jual beli diartikan sebagai transaksi pertukaran barang dengan mata uang yang berlaku atau sejenisnya, atau pertukaran barang dengan uang melalui prosedur tertentu. Sementara itu, dalam arti umum, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran harta, baik berupa barang maupun uang, yang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan secara.³

Sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah kontrak yang saling mengikat antara dua pihak. Pihak pertama wajib menyerahkan barang, sementara pihak kedua wajib membayar harga yang disepakati (Republik Indonesia, 2008).⁴

¹ Muhammad, D.P. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 3 (1), 83-103

² Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta:Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN: 2009) hal 16.

³ Hidayatul Azqia, "Jual beli dalam perspektif Islam". *AL RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH*, Vol.1 (1), 2022. 63-77.

⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Pasal 1457.

Dalam pandangan Islam, transaksi muamalah seperti jual beli memiliki landasan hukum pada Al-Qur'an dan Hadis. Surat Al-Baqarah ayat 198 dan ayat 275 secara jelas menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan dan riba dilarang. Oleh karena itu, praktik jual beli diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat. Mengenai rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antar mazhab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu adanya ijab qabul yang menunjukkan persetujuan antara penjual dan pembeli, serta kerelaan dari keduanya. Di sisi lain, Mazhab Malikiyah mengidentifikasi tiga rukun jual beli, yaitu:

- a. *Aqidain*: dua pihak yang melakukan akad.
- b. *Ma'qud 'alaih*: objek atau barang yang diperdagangkan.
- c. *Shighat*: ucapan serah terima atau ijab qabul

Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, shighat (ucapan serah terima atau ijab qabul) adalah rukun utama dalam jual beli. Pendapat serupa juga dianut oleh ulama Mazhab Hanbali dan Hanafi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab sepakat bahwa shighat atau ijab kabul merupakan elemen esensial yang mendasari sahnya suatu transaksi jual beli.⁵

Jual beli dapat dikatakan sah ketika diantara penjual dan pembeli :

- a. Memiliki akal yang sehat, telah baligh atau sudah dewasa
- b. jual beli dilakukan atas keinginan sendiri
- c. Tidak melakukan pemborosan atau sia-sia
- d. Tersedia barang yang akan dilakukan jual beli atau terjadi menukar barang dengan yang lain seperti barang, emas, dhirham, perak, uang, ataupun jasa.
- e. Terdapat ijab qabul atau kesepakatan dari kedua belah pihak baik itu penjual ataupun pembeli.
- f. Barang yang diperjual belikan harus suci dan tidak najis, tidak terkena kotoran seperti kotoran anjing, babi, ataupun kotoran hewan yang lain. Kecuali, kotoran tersebut mengandung atau memiliki manfaat seperti dijadikan sebuah pupuk tanaman, lalu hewan anjing

⁵ Retno Dyah Pekerti, dkk. "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online". *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2021. Hal 22.

- g. Pada praktik jual beli tidak diperkenankan akan mengkaitkan dengan sesuatu hal. Contohnya yaitu jika terjadi sesuatu pada si A, maka si B akan melakukan penjualan barang yang dimiliki si A
- h. Suatu barang yang diperjual belikan dapat diberikan setelah akad yaitu ketika pembeli ataupun penjual telah memenuhi syarat sah jual beli seperti tidak ada unsur paksaan, telah membayar, dll
- i. Barang yang diperjual-belikan harus jelas yaitu milik sendiri, cara mendapatkan atau memperolehnya tidak dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat islam contohnya mencuri.⁶

Pre-Order dan Akad Istishna

Dalam riset Rizky dan Wiyono, sistem pre-order didefinisikan sebagai metode pembelian di mana konsumen memesan barang sebelum proses produksinya dimulai. Pembayaran dalam sistem ini dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang diterima, dengan batasan waktu sesuai kesepakatan dalam masa tunggu. Intinya, jika pembeli atau pelanggan memesan barang yang belum tersedia, maka mereka harus menunggu hingga waktu yang telah ditentukan sebelum penjual mengirimkan barang tersebut.⁷

Menurut PSAK 404, akad *Istishna* didefinisikan sebagai perjanjian jual beli untuk membuat barang dengan spesifikasi, kesepakatan, dan harga yang disetujui oleh pihak pemesan dan penerima pesanan. Definisi ini sejalan dengan (FATWA DSN-MUI, 2000) yang menyatakan bahwa *Bai' Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli (*mustashni*) dan pembuat (*shani*), di mana *shani* adalah pihak yang menerima pesanan barang dengan spesifikasi khusus yang ditentukan oleh pembeli. Dalam pelaksanaannya, *shani* dapat membuat sendiri atau memesan barang tersebut kepada pihak lain, kemudian menyerahkannya kepada pemesan. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau ditunda hingga waktu yang telah disepakati. Definisi ini merujuk pada Standar Akuntansi

⁶ Fauzatul Laily Nisa, *Implementasi Akad Istishna' terhadap Praktik Jual Beli Online di E-Commerce Indonesia*, *Padma Ekapita Proceedings* 1, no. 1 (2024): 66–77.

⁷ Farid Al Rizky & Udi Wiyono, "implementasi strategi digital marketing dengan system pre-order untuk meningkatkan volume penjualan makanan pada kedai dapur Tiwi dalam menghadapi pandemi", *Jurnal ilmu siber*, Vol. 2 No 1, Februari 2023 (Jakarta Selatan), hal 2.

Kuangan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).⁸

Dalam khazanah literatur fiqih klasik, pembahasan mengenai *akad istishna* mulai mengemuka dan menjadi perhatian utama dalam Madzhab Hanafi. Hal ini menunjukkan signifikansi topik ini dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Lebih lanjut, pentingnya akad *istishna* juga diakui oleh forum-forum keilmuan modern, seperti Akademi Fiqih Islami, yang menjadikannya sebagai salah satu topik bahasan yang spesifik. Dengan demikian, kajian mendalam terhadap akad *bai' al-istishna* ini bertolak dari kerangka ketentuan yang telah dirumuskan oleh mazhab Hanafi, yang kemudian diperkaya dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli fiqih kontemporer sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman.⁹

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia syariah, akad *Istishna* memiliki beberapa persyaratan utama, yaitu:

- a. Perjanjian pemesanan barang menjadi mengikat setelah kedua belah pihak menyetujui spesifikasi barang.
- b. Barang yang diproduksi harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian.
- c. Pembayaran dilakukan sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.
- d. Setelah akad disepakati, maka tidak boleh ada negosiasi ulang terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan.
- e. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi, pemesan berhak melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Selain persyaratan tersebut, akad *Istishna* juga memiliki rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Al-mustashni'* (pihak pembeli atau pemesan barang).
- b. *As-shani'* (pihak penjual atau pembuat barang).
- c. *Shighat* (ungkapan saling setuju atau ijab kabul dari kedua belah pihak yang berakad).

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna*. Jakarta: DSN-MUI.

⁹ M. R. Hidayah, K. Nawawi, dan S. Ari, *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 1–12.

- d. Objek akad (barang yang dipesan dan diperjualbelikan, yang harus memenuhi spesifikasi sesuai kesepakatan).¹⁰

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Istishna 404

Dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, akad *Istishna* umumnya diterapkan oleh institusi keuangan berbasis syariah, termasuk perbankan syariah. Pengakuan dan pengukuran transaksi *Istishna* bagi penjual dan pembeli harus mematuhi pedoman yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) melalui PSAK 404. Dari sudut pandang akuntansi bagi penjual, ada sejumlah hal penting yang perlu dipertimbangkan dan dinilai, antara lain:

- a. Penggabungan dan pemisahan kontrak: Bagaimana akad-akad digabungkan atau dipisah untuk tujuan akuntansi.
- b. Pencatatan hasil *Istishna* dan *Istishna* paralel: Kapan dan bagaimana pendapatan dari kontrak *Istishna* (pemesanan pembuatan) dan *Istishna* paralel (pemesanan pembuatan yang kemudian dipesan lagi ke pihak lain) diakui.
- c. Akuntansi *Istishna* dengan penundaan pembayaran: Bagaimana perlakuan akuntansi untuk kontrak *Istishna* yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari.
- d. Penentuan harga pokok *Istishna*: Metode dan perhitungan biaya-biaya yang terkait dengan perolehan atau pembuatan barang pesanan dalam akad *Istishna*.
- e. Penentuan harga pokok *Istishna* paralel: Metode dan perhitungan biaya-biaya yang terkait dengan perolehan barang pesanan dalam akad *Istishna* paralel.
- f. Pengakuan pelunasan lebih awal: Bagaimana transaksi pelunasan kontrak *Istishna* sebelum waktu yang ditentukan diakui secara akuntansi.
- g. Penanganan perubahan pesanan dan tagihan tambahan: Bagaimana perubahan dalam pesanan dan tagihan biaya tambahan diperlakukan dalam laporan keuangan catatan akuntansi.
- h. Pengakuan potensi kerugian: Bagaimana potensi kerugian yang mungkin timbul dari kontrak *Istishna* diakui.

¹⁰ IAI, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah (Jakarta: IAI)

Dari sisi akuntansi pembeli dalam transaksi *Istishna*' (sesuai PSAK 404), penilaian dilakukan berdasarkan beberapa hal:

- a. Saat transaksi *Istishna*' dimulai, pihak pembeli akan membukukan aset *Istishna*' dalam tahap penyelesaian senilai total tagihan yang diterimanya dari penjual. Bersamaan dengan itu, pembeli juga mencatat kewajiban utang *Istishna*' kepada penjual dengan jumlah yang sama.
- b. Dalam hal pembelian aset *Istishna*' dengan metode pembayaran yang ditunda lebih dari satu tahun, nilai aset yang diakui adalah nilai tunai pada saat transaksi terjadi. Perbedaan antara harga yang disepakati dalam kontrak pembayaran ditunda dan nilai tunai aset tersebut dicatat sebagai beban *Istishna*' yang ditangguhkan.
- c. Beban *Istishna*' tangguhan ini kemudian dialokasikan secara bertahap dan seimbang dengan proses pembayaran utang *Istishna*'.
- d. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang yang disebabkan oleh kelalaian penjual sehingga merugikan pembeli, kerugian tersebut akan dikompensasi memanfaatkan dana jaminan proyek yang disediakan oleh penjual. Apabila kerugian lebih besar dari nilai jaminan, selisihnya akan dicatat sebagai piutang yang harus segera ditagih kepada penjual, setelah mempertimbangkan adanya potensi penurunan nilai piutang sesuai dengan standar PSAK 413. Selain itu, jika pembeli menolak barang karena tidak sesuai spesifikasi dan tidak menerima kembali seluruh dana yang telah dibayarkan, selisih dana yang belum dikembalikan akan diakui sebagai kerugian bagi pembeli.¹¹

¹¹ IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah* (Jakarta: IAI) hal 404.3 - 404.6

C. Metode Riset

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis deskriptif, yang ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana penerapan akad *Istishna* dalam transaksi jual beli online dengan model pre-order. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pelaksanaan akad *Istishna* yang dilakukan oleh pelaku usaha berbasis e-commerce yang menggunakan sistem pre-order. Hal ini dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah dan ketentuan PSAK Syariah 404 serta Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

Subjek penelitian adalah Amel, pelaku UMKM yang menjalankan bisnis berbasis sistem pre-order sejak tahun 2023 di Palembang. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori analisis berdasarkan PSAK Syariah 404.

Penelitian ini mengandalkan dua kategori utama data, data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung, dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada.

1. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha yang menjalankan sistem pre-order, serta dengan konsumen yang pernah melakukan transaksi pre-order tersebut. Wawancara akan menggalipemahaman pelaku usaha mengenai akad *Istishna*, cara penerapannya, metode pembayaran, serta bentuk perjanjian yang disepakati.
2. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari berbagai sumber yang telah ada, meliputi literatur ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen-dokumen relevan seperti Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, PSAK Syariah 404, dan data terkait perkembangan transaksi jual beli daring.

D. Pembahasan

Temuan riset mengindikasikan adanya potensi yang signifikan untuk mengimplementasikan akad *Istishna* dalam transaksi jual beli daring dengan sistem pre-order, mengingat kesesuaian karakteristik akad dengan mekanisme pemesanan di awal. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 404. Berikut ini hasil wawancara yang didapatkan dari salah satu narasumber pada penelitian ini, yang menunjukkan seberapa aktif

skema *Istishna*’ dapat diterapkan dalam sebuah transaksi jual beli model pre-order. Hasil wawancara ini juga menunjukkan seberapa besar pemahaman dari para narasumber terhadap akad *Istishna*’, dan juga seberapa penting sebuah akad *Istishna*’ diterapkan dalam sebuah transaksi.

Tabel 3.1 Tabel Hasil Wawancara Dengan Narasumber Amel Pedagang Kudapan kwiрук

No	Kategori	Pertanyaan	Jawaban Narasumber (Amel)
1	Pemahaman Akad Istishna & Pre-order	Apakah Amel pernah mendengar istilah akad Istishna? Jika belum, apakah Amel pernah menggunakan sistem pre-order dan apa bedanya dengan jualan biasa?	Belum pernah mendengar akad Istishna. Amel menggunakan sistem pre-order: kumpulkan pesanan dahulu, baru produksi. Beda dengan jualan biasa yang menyediakan stok dulu
2	Pencatatan dan Akuntansi (PSAK Syariah)	Apakah Amel menggunakan system akuntansi khusus untuk mencatat pesanan, pembayaran, dan pengiriman pre-order? Apakah ini membantu atau justru merepotkan?	Gunakan catatan manual. Kadang merepotkan, tapi membantu agar tidak bingung dalam mencatat pesanan.
3	Sistem Pembayaran dalam Pre-order	Bagaimana Amel mengatur sistem pembayaran untuk orderan pre-order? Apakah dibayar diawal, belakangan, atau bagaimana?	Mayoritas pelanggan bayar di akhir, setelah barang diterima.
4	Risiko Pembayaran & Ketidakpastian Konsumen	Pernahkah Amel mengalami kendala soal pembayaran atau pelanggan yang tidak pasti bayarnya dalam system pre-order? Jika pernah, bagaimana cara Amel mengatasinya?	Belum pernah mengalami kendala. Kalau terjadi, akan pertimbangan untuk mengubah system pembayaran.
5	Efektivitas Sistem Pre order (Keuntungan)	Pengalaman enak apa saja yang Amel dapatkan dari sistem pre order? Apakah benar bisa membantu menaikkan penjualan dan mengurangi kerugian?	Tidak butuh modal besar, produksi sesuai pesanan, lebih siap dalam memproses. Soal peningkatan penjualan masih 50 persen karena usaha baru berkembang.
6	Perbandingan sistem jual beli	Dari segi keuntungan, apakah sistem pre-order lebih menguntungkan dari pada sistem jual beli lainnya?	Keuntungan tidak besar, tapi bias meminimalisir kerugian.
7	Motivasi & Inspirasi Sistem Pre-order	Kapan Amel mulai menerapkan sistem pre-order	Sejak awal usaha tahun 2023, terinspirasi dari saran orang sekitar.

		dan apakah ada inspirasi dari pihak lain atau ide sendiri?	
8	Manajemen Pesanan Konsumen	Apakah Amel pernah mengalami pembeli yang tiba-tiba membatalkan atau mengubah pesanan secara sepihak?	Tidak pernah.
9	Manajemen Pengiriman & Ketepatan Waktu	Bagaimana cara Amel memastikan barang pesanan bisa tepat waktu sesuai ketentuan?	Perhitungkan jarak, jika jauh dikirim 30 menit sebelum waktu disepakati.
10	Risiko Produksi & Persediaan	Apakah Amel pernah mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem pre-order (misalnya tidak sesuai target)?	Pernah, beli bahan lebih dengan harapan untuk PO berikutnya, tapi tidak ada pesanan sehingga bahan rusak.
11	Jangkauan Pasar	Apakah jangkauan penjualan Amel masih disekitar Palembang atau sudah keluar kota?	Masih disekitar Palembang, belum keluar kota.
12	Volume Penjualan (Data Kuantitatif)	Berapa rata-rata, maksimal, dan minimal pesanan yang pernah diterima Amel dalam satu waktu?	Maksimal: 20 pesanan, minimal: 2, rata-rata: 5–6 pesanan per hari.
13	Waktu Operasional Usaha	Apakah Amel membuka usaha setiap hari atau ada waktu tertentu?	Buka di hari tertentu, beri kabar ke pelanggan jika buka. Jika tidak ada kabar berarti sedang tutup.
14	Pengalaman Positif dari Pre order	Apa pengalaman positif yang Amel dapatkan selama menggunakan pre-order?	Lebih terorganisir, tidak keteteran karena persiapan bisa dilakukan sejak awal.
15	Efektivitas Penjualan & Kerugian (Ulang)	Apakah model pre order membantu meningkatkan penjualan dan meminimalisir kerugian?	Pendekatan penjualan belu terlalu terasa. Tapi pre-order bantu meminimalkan kerugian.
16	Transparansi & Kepercayaan Pelanggan	Adakah tantangan khusus yang Amel hadapi dalam menjaga transparansi dan kepercayaan pelanggan terkait jadwal pengiriman dan kualitas produk?	Tidak ada tantangan khusus, namun kami harus selalu menunjukkan upaya menjaga kepercayaan melalui komunikasi dan ketepatan waktu pengiriman.
17	Kesesuaian transaksi dengan akad istishna	Menurut Amel sendiri apakah transaksi yang dilakukan ini sudah sesuai dengan akad istishna yang berlaku dalam syariat islam?	Melihat dari penjelasan dan paparan yang sudah diberikan teman-teman tadi saya rasa transaksi pre order yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan akad istishna.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap praktik bisnis pre-order yang dijalankan oleh subjek penelitian (Amel), dapat disimpulkan bahwa sistem transaksi yang diterapkan memiliki karakteristik yang selaras secara substantif dengan konsep akad Istishna sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah 404. Model pre-order yang diterapkan Amel pada dasarnya merupakan bentuk jual beli produk atas dasar pesanan, di mana barang (produk makanan) baru diproduksi setelah sejumlah pemesanan terkumpul. Praktik ini sejalan dengan akad Istishna, yakni kontrak jual beli barang dalam bentuk pemesanan yang produksinya dilakukan kemudian, sesuai kesepakatan antara pihak produsen dan pemesan.

Dari aspek manajemen operasional, sistem pre-order yang digunakan oleh Amel menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal dan pengelolaan risiko. Produksi yang hanya dilakukan berdasarkan jumlah pesanan aktual berkontribusi terhadap pengurangan risiko kerugian akibat kelebihan stok atau barang tidak laku, serta meminimalisasi kebutuhan modal kerja. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi yang juga menjadi bagian dari tujuan akad Istishna. Namun demikian, terdapat kelemahan dari sisi pengelolaan persediaan bahan baku, di mana pelaku usaha terkadang membeli bahan melebihi kebutuhan pesanan yang sedang berjalan, dengan harapan adanya pesanan lanjutan. Hal ini menimbulkan potensi kerugian apabila pesanan berikutnya tidak terealisasi dan bahan baku mengalami penurunan kualitas atau kerusakan.

Dari sisi pencatatan dan akuntabilitas, Amel masih menggunakan sistem pencatatan manual sederhana, tanpa adanya sistem akuntansi terstandar. Padahal, PSAK Syariah 404 mengatur bahwa transaksi akad Istishna harus dicatat secara sistematis, termasuk pengakuan pendapatan, pencatatan biaya produksi, serta pengelolaan piutang apabila pembayaran dilakukan secara tertunda. Ketiadaan pencatatan akuntansi yang memadai berimplikasi pada lemahnya transparansi, pengendalian internal, serta kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja usaha secara akurat.

Dalam hal sistem pembayaran, mayoritas pelanggan Amel melakukan pembayaran di akhir, setelah produk diterima. Skema ini sejatinya dibolehkan dalam akad Istishna, namun semestinya terdapat kesepakatan tertulis atau pernyataan eksplisit di awal mengenai mekanisme pembayaran. Ketiadaan kontrak atau perjanjian tertulis menjadi celah risiko dalam hal terjadi sengketa, pembatalan sepihak, atau keterlambatan pembayaran. PSAK Syariah 404 menekankan pentingnya kejelasan akad dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal termin pembayaran, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang.

Dari aspek ketepatan waktu pengiriman dan kepercayaan pelanggan, Amel menunjukkan upaya aktif untuk menjaga komitmen kepada pelanggan dengan menghitung waktu pengiriman secara cermat, serta menjaga komunikasi terbuka mengenai jadwal operasional. Hal ini mendukung prinsip keadilan dan kejelasan yang juga menjadi bagian dari rukun akad dalam muamalah Islam. Meski demikian, aspek dokumentasi spesifikasi produk dan waktu pengiriman yang lebih terstruktur masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat transparansi dan kepastian dalam transaksi.


Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa praktik sistem pre-order dalam usaha Amel memiliki kesesuaian substantif dengan konsep akad Istishna, terutama dalam aspek produksi berdasarkan pesanan, efisiensi modal, dan penghindaran risiko. Namun, penerapan prinsip-prinsip PSAK Syariah 404 masih belum sepenuhnya terimplementasi, khususnya dalam aspek pencatatan akuntansi, kesepakatan tertulis, dan pengelolaan risiko kontraktual. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan literasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih menyeluruh, sehingga transaksi pre-order tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan kaidah hukum Islam dan akuntansi syariah.

Untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis diatas dan mengetahui kesesuaian tiap transaksi yang berlaku dengan PSAK 404 ditunjukkan oleh tabel perbandingan berikut:

3.2 Tabel Perbandingan Praktik vs Ketentuan PSAK 404 (Diolah oleh penulis)

Aspek	Praktik oleh Amel	Sesuai dengan PSAK 404?	Catatan
Model transaksi	Pre-order berdasarkan pesanan	Ya	Sesuai prinsip dasar akad Istishna
Waktu produksi	Setelah pesanan terkumpul	Ya	Sejalan dengan mekanisme pemesanan dalam akad Istishna
Pengelolaan Modal	Efisien, hanya produksi sesuai jumlah pesanan	Ya	Mengurangi risiko kelebihan stok
Pengadaan Bahan Baku	Sering beli melebihi pesanan	Belum	Berisiko jika tidak ada pesanan lanjutan
Sistem Akuntansi	Manual sederhana	Belum	Tidak memenuhi standar pencatatan PSAK
Sistem Pembayaran	Mayoritas bayar di akhir	Ya (dengan catatan)	Harus ada kesepakatan tertulis eksplisit.
Dokumentasi Perjanjian & Spesifikasi	Tidak ada kontrak tertulis	Belum	Rentan sengketa dan pembatalan sepihak
Ketepatan Pengiriman	Diupayakan tepat waktu	Ya	Mencerminkan prinsip keadilan

Berikut adalah diagram perbandingan tingkat kesesuaian antara praktik pre-order Amel dengan ketentuan PSAK 404. Diagram ini membantu memperlihatkan aspek mana yang sudah sesuai dan mana yang masih perlu ditingkatkan:



E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pre-order pada bisnis online Amel secara substansi telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari akad Istishna, terutama dalam hal mekanisme produksi yang dilakukan setelah adanya pemesanan dari konsumen, penggunaan modal yang efisien, serta minimnya risiko kelebihan stok. Model transaksi ini sangat relevan diterapkan oleh pelaku UMKM karena memberikan fleksibilitas produksi dan efisiensi biaya.

Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap ketentuan dalam PSAK Syariah 404 tentang Akad Istishna, terdapat sejumlah aspek yang belum terpenuhi dalam praktik usaha Amel, antara lain: Pertama, belum adanya pencatatan akuntansi secara formal untuk pengakuan pendapatan, biaya produksi, dan piutang. Kedua, tidak terdapat dokumen tertulis atau kontrak yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak terkait pembayaran, jadwal pengiriman, dan spesifikasi produk. Ketiga, belum diterapkannya pengelolaan risiko pembatalan dan penundaan pembayaran secara sistematis.

Dengan demikian, meskipun praktik pre-order telah mencerminkan semangat akad Istishna, dibutuhkan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan aspek syariah serta akuntansi yang sesuai, agar transaksi benar-benar memenuhi kaidah muamalah Islam dan akuntansi syariah. Edukasi, pelatihan, serta digitalisasi pencatatan menjadi langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas usaha sekaligus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

References

- Ahmad Luthfi, H., Suryani, I., AbdJalil, H., & Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, D. (2021). Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.54459/almizan.v4iII.307>
- Azqia, H. (2022). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1(1), 63–77.
- Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4, 144–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6969>
- Choiriyah S. (2009). *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Setiyatna Hery, Ed.; 1st ed.). Centre for developing academic quality (CDAQ) Surakarta.
- Damayanti Rangkuti, A., Damanik, M. A., & Purba, P. A. (2023). AKUNTANSI TRANSAKSI ISTISHNA. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 2 (2), 167–171. <https://doi.org/10.59342/jer.v2i2.434>
- Dan, N., & Ramadhan, A. (2021). *PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI (ISTISHNA) DAN SEWA (IJARAH) TERHADAP KINERJA KEUANGAN*. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/601>
- Fadilla, N., Saleh, M., & Sinaga, A. (2024). Analisis Penggunaan Akad Istishna Pada SISTEM Pre Order Dengan Study. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3 (3), 294–306. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Farid, M., & Khotimah, H. (2019). Analisis Implementasi Akad *Istishna*’ Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1, 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1264>
- Fatmah Rahmawati, O., & Laily Nisa, F. (2024). Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash on Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(3), 178–188. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813>
- FATWA DSN-MUI. (2000). Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *FATWA DSN-MUI*.

- Hamidah, Z. dan S. (2023). PENERAPAN JUAL BELI AKAD SALAM DAN *ISTISHNA* 'DALAM LAYANAN SHOPEE. *AL-MANSYUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 59–79.
- Hidayah, M. R., Nawawi, K., Arif, S., & Rumah, K. P. P. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR). In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 9, Issue 1). <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- IAI. (2025). *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (I. A. Indonesia, Ed.; 1st ed.). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Intan, N., Asra, M., Tawile, I., Syariah, M. E., Mawaddah, A., Kolaka, W., Iai, D., Mawaddah, A. L., & Kolaka, M. W. (2020). IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* 'PADA TRANSAKSI JUAL BELI FURNITURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka) @ Production and hosting by IAI AL. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3 (1), 43–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5077193>
- Jamaluddin, N. A., & Erviana, A. (2022). JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>
- Uswatun Hasanah, E. (2023). PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD ISTISHNA DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pelanggan Perusahaan Jasa Ekspres J&T Di Kota Bima). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, 40–53. <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2>
- Khalamillah, & Fahmi. (2019). Munich Personal RePEc Archive Online Sale and Purchase Transactions (E-Commerce) in the Islamic Law Perspective. *MPRA*, 1. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/95341>
- Khisom, M. (2019). AKAD JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 21, 59–67.
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). PEMAHAMAN KONSEP GHARAR

- DIMASYARAKAT DALAM JUAL BELI ONLINE. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 472–480.
- Nisa, L. F. (2023). Implementasi Akad *Istishna*’ terhadap Praktik Jual Beli Online di E-Commerce Indonesia. *Proceedings of Pekan Akademik Masyarakat Ekonomi*, 1.
- Nur, M., & Sari, V. (2023). Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PADA PERBANKAN SYARI’AH INDONESIA. *AN-NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH*, 4, 240–254.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4 (1), 22. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Putra, M. D. (2019). JUAL BELI ON-LINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 3 (1), 83–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Republik Indonesia. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Rizky, F. Al, & Wiyono, U. (2023). implementasi strategi digital marketing dengan system pre-order untuk meningkatkan volume penjualan makanan pada kedai dapur Tiwi dalam menghadapi pandemi. *Jurnal Ilmu Siber*, 2 (1), 2.
- Tazkiya, K., Harahap, B., & Purwadi, H. (2023). Studi Komparasi Eksistensi Akad *Istishna*’ Dan As-Salam Dalam Perspektif Hukum Islam. *In Proceeding Legal Symposium*, 1, 166–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.113>
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (1), 22–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v5i1.87>